## **BAB I**

#### PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dari tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kata layak. Pengertian Desa secara politik sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara<sup>1</sup>. Secara definitif desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>.

Desa adalah Organisasi Pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga dan masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.<sup>3</sup>

Dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta, 2013, Hal. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://id.m.wikipedia.org/wiki/desa diakses tanggal 28 februari 2017 pukul 18.00 Wita

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Skripsi, Hairil Sakthi HR, Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Universitas Hasanudin, Hal.18.

penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.<sup>4</sup>

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyrakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkam pemerintah Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, pembanguna, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, memicu terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa.<sup>5</sup>

Terbatasnya PAdes (pajak desa) tidaklah mampu membantu banyak dalam pembangunan desa serta mensejahterahkan masyarakat desa. Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana bagi Desa, Hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Jakarta, 2014. Hal. 21

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, Hal.45

Kepala desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarkat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek/kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pada Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan sebagaimana di maksud dalam pasal 26 Ayat 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- 1. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
  perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi kecurangan persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) menjelaskan dengan jelas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan tata kelola alokasi dana desa. Dengan substansi yang disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas keterbukaan dan profesionalitas.

Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- 1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- 2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 ayat 3 yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pemerintah Pusat memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat , untuk itu peran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah dibutuhkan dalam hal pengawasan dan pemantauan meskipun pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut.

Apalagi dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 ayat 3 mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib mnyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar terciptanya pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan Desa yang baik pula, ada pun dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dimana setiap tahap pra penyaluran, penyaluran dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

pengelolaan serta pasca penyaluran itu wajib melaporkan semua hasil kinerjanya kepada pemerintah Kabupaten agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan desa itu sendiri.

Proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Peran BPD sebagaimana telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa), belum cukup mampu diaplikasikan pada salah satu desa yang menjadi obyek penelitian ini, tepatnya Desa Talumopatu Kecamatan Mootilango. Diantara berbagai permasalahan terkait penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tentunya dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri dan akan berimbas pada sektor pembangunan desa yang komprehensif. Salah satu kerugiannya ialah pemberdayaan dan pembaharuan desa terganjal karena kurangnya pengawasan dan pemantauan BPD terhadap alokasi dana desa di Desa Talumopatu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Kemudian tidak adanya pula realisasi penggunaan dana desa yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan terbesar dalam pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Talomopatu dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam penyaluran dana desa adalah salah satu permasalahan penyaluran alokasi dana desa di tanah air, permasalahan dari penyaluran dana desa yang terjadi di desa talumopatu ialah dimana Desa Talumopatu hanya memiliki tiga anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tentunya tidak cukup untuk melaukan proses pengawasan terhadap kinerja kepala desa itu sendiri. dan hal tersebut merupakan

masalah yang secara akademik merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena alokasi dana setiap desa pertahun cukup besar dengan nominal sekitar 1 Miliar Rupiah. Selanjtunya pula ini menjadi lumbung emas bagi oknum kepala desa yang ingin memanfaatkannya apabila dalam penyalurannya tidak di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran BPD sangat dan wajib diaplikasikan secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ucu (Mantan Kepala Dusun) tanggal 03 Oktober 2017 menyatakan bahwa permasalahan mengenai penyaluran alokasi dana desa di Desa Talumopatu yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Desa Talumopatu lebih cenderung pada masalah dengan pokok bahasannya adalah tentang bukti fisik realisasi alokasi dana desa yang tidak nampak, dan kemudian jumlah anggota badan permusywaratan desa berbeda dengan desa lain yang hanya berjumlah tiga orang sehingga masyarakat merasa bahwa keadaan Desa Talumopatu tidak berkembang.<sup>7</sup>

Merujuk pada uraian dan fenomena di atas maka sebagai masyarakat ilmiah yang mendukung pembangunan dan pembaharuan desa terpencil di Provinsi Gorontalo, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut dengan skripsi yang berjudul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN DANA DESA DI DESA TALUMOPATU KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Ucu, Mantan Kepala Dusun Binthalahe, Tanggal 03 Oktober 2017 Pukul 10.00 Wita

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak potensi kecenderungan BPD untuk vakum terhadap pengawasan penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Talumopatu, padahal kerja sama antara BPD dan Aparat Desa dapat meminimalisir kecurangan dalam penyaluran dana desa.

Kajian Empiris serta normatif dari topik yang diusulkan tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menyalurkan Dana Desa Talumopatu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo?
- 2. Faktor apa sajakah yang memperhambat penggunaan serta penyaluran Alokasi Dana Desa Talumopatu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo?

## 1.3. Tujuan Penilitian

Fokus penelitian yaitu menganalisis peran BPD dalam pengawasan penyaluran Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut

- Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam menyalurkan Dana Desa di Desa Talumopatu;
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa sajakah yang memperhambat penggunaan serta penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Talumopatu.

#### 1.4. Manfaat Penilitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang pengawasan, untuk memperkaya bahan kajian pengawasan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberi kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pengawasan BPD dalam penyaluran Alokasi Dana Desa serta kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
- b. Diharapkan menjadi pelajaran dan informasi penting bagi masyarakat pada umunya terkait peran BPD dalam Pengawasan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
- c. Hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menyalurkan Alokasi Anggaran Dasar Desa sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.